



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.389-BKAD/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
NOMOR: 900/KEP.450-BKAD/2023 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.450-BKAD/2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep. 366-BKAD/2024;
 - b. bahwa terdapat usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.450-BKAD/2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 6);
 8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 104);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 37);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak Nomor: B.900.1/184-sekret/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 900/KEP.450-BKAD/2023 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH.**

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.450-BKAD/2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO

Tembusan:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.389-BKAD/2024

Tanggal : 31 Oktober 2024

Tentang : Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.450-BKAD/2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU YANG LAMA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU YANG BARU	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
1	Rosario Dwijayanto, ST. NIP. 19880222 202012 1 004	Tidak Berubah	<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar</p>
2	Wiwien Noviana NIP. 19770820 201001 2 004	Tidak Berubah	<p>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</p> <p>Survey Kondisi Jalan/Jembatan</p> <p>Pembangunan Jalan</p> <p>Rekonstruksi Jalan</p> <p>Rehabilitasi Jalan</p> <p>Pemeliharaan Rutin Jalan</p> <p>Pembangunan Jembatan</p> <p>Pemeliharaan Rutin Jembatan</p>
3	Hendi, SE. NIP. 19680907 201001 1 002	Tidak Berubah	<p>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten</p> <p>Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya</p> <p>Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing</p> <p>Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya</p> <p>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa</p>

NO.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU YANG LAMA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU YANG BARU	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
4	Eldawati, SE. NIP. 19671211 199703 2 001	Tidak Berubah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

NO.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU YANG LAMA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU YANG BARU	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
			Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
5	Dini Hadaeti, S.Sos. NIP. 19840729 201412 2 001	Suhendar NIP. 19770711 201412 1 001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Pj. BUPATI LEBAK,



GUNAWAN RUSMINTO